



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 163/MOU/UPTT/IV/2019

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/16

**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AMIR LUTHFI** : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CATUR SUGENG SUSANTO** : dalam jabatannya selaku Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya serta dengan pertimbangan **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** mempunyai potensi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara serta daerah, maka **PIHAK KESATU dan PIHAK**

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Kampar dan meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK dan saling mendukung untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi dalam rangka pembangunan daerah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang Pendidikan;
 - b. bidang Penelitian;
 - c. bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. bidang Pengembangan Potensi Daerah.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kuasa oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
BUPATI KAMPAR



[Handwritten Signature]
CATUR SUGENG SUSANTO

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
REKTOR



[Handwritten Signature]
AMIR LUTHFI